



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أحيه ثقه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa penetapan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 643, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang . . .

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung.

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Camat dalam Kabupaten Aceh Tengah, adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Aceh Tengah;
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan setempat dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Kampung adalah Reje dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
8. Reje adalah Kepala Pemerintahan Kampung;
9. Rayat Genap Mupakat yang selanjutnya disebut RGM adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat;
10. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Rayat Genap Mupakat, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Rayat Genap Mupakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Reje setelah dibahas dan disepakati bersama Rayat Genap Mupakat;
12. Keputusan Reje adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Reje yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan kampung maupun Peraturan Reje;
13. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.

BAB II KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Kampung meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat kampung;
- b. sistem organisasi masyarakat kampung;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat kampung;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas kampung;
- f. pengelolaan tanah kampung atau tanah hak milik kampung yang menggunakan sebutan *tanoh edet*;
- g. pengembangan peran masyarakat kampung.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

Pasal 4

- (1). Kriteria kewenangan lokal berskala Kampung meliputi:
 - a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Kampung yang mempunyai dampak internal Kampung;
 - c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Kampung;
 - d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Kampung atas dasar prakarsa Kampung;
 - e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Kampung; dan
 - f. kewenangan lokal berskala Kampung yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2). Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. individu;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. lembaga donor; dan
 - f. perusahaan.

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Kampung meliputi:

- a. bidang pemerintahan;
- b. pembangunan;
- c. kemasyarakatan; dan
- d. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Kampung dibidang pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas dusun dalam Kampung;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Kampung;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Kampung;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Kampung;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Kampung;
- j. pembentukan Rayat Genap Mupakat (RGM);
- k. penetapan perangkat Kampung;
- l. penetapan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK);
- m. penetapan APBKampung;
- n. penetapan Qanun Kampung;
- o. penetapan kerja sama antar-Kampung;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Kampung;
- q. pendataan potensi Kampung;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Kampung;
- s. penetapan Kampung dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Kampung;
- t. pengelolaan arsip Kampung; dan
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Kampung.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala kampung di bidang pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. pelayanan dasar Kampung;
- b. sarana dan prasarana Kampung;
- c. pengembangan ekonomi lokal Kampung; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Kampung.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Kampung di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain meliputi:

- a. pembangunan/pengembangan pos kesehatan kampung dan Polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan kampung;
- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;

6) penimbangan . . .

- 6) penimbangan bayi; dan
- 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di kampung;
- f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan kampung; dan
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar/pengajian di kampung.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala kampung di bidang sarana dan prasarana kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai kampung;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan kampung;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung kampung;
- e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. pengelolaan pemakaman kampung dan petilasan;
- h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala kampung;
- j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan kampung;
- l. pembangunan dan pemeliharaan taman kampung;
- m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di kampung.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Kampung bidang pengembangan ekonomi lokal Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar kampung dan kios kampung;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik kampung;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis kampung;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan kampung;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan kampung;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. pengembangan benih lokal;
- k. pengembangan ternak secara kolektif;
- l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. pendirian dan pengelolaan BUMK;
- n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;

o. pengelolaan . . .

- o. pengelolaan padang gembala;
- p. pengembangan wisata kampung di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
- q. pengelolaan balai benih ikan;
- r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 11

- (1) Kewenangan lokal berskala kampung bidang pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d antara lain meliputi:
- a. komoditas tambang mineral bukan logam dan batuan,
 - b. pelestarian lingkungan hidup melalui;
 - 1) penghijauan;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) pemeliharaan hutan;
 - 4) perlindungan mata air;
 - 5) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 6) pemeliharaan dan perlindungan danau;
 - 7) pengelolaan usaha hutan kampung; dan
 - 8) pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan lainnya sesuai kondisi kampung.
- (2) Tata cara pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan berupa komoditas tambang mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Kampung di bidang kemasyarakatan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Kampung;
- b. membina kerukunan warga masyarakat kampung;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di kampung;
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat kampung;
- e. Melestarikan adat istiadat dan budaya kampung; dan
- f. Meningkatkan pelaksanaan syariat islam.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Kampung bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;

- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok tani;
 - 2) kelompok nelayan;
 - 3) kelompok seni budaya; dan
 - 4) kelompok masyarakat lain di kampung.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin dan korban bencana;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Kampung;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di kampung;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi kampung;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1) kader pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - 2) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3) kelompok perempuan;
 - 4) kelompok tani;
 - 5) kelompok masyarakat miskin;
 - 6) kelompok nelayan;
 - 7) kelompok pengrajin;
 - 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9) kelompok pemuda; dan
 - 10) kelompok lain sesuai kondisi Kampung.

BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 14

- (1) Kampung melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.
- (2) Reje bersama-sama RGM harus melibatkan masyarakat kampung melakukan musyawarah untuk melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan kampung.
- (4) Reje bersama RGM dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat kampung.
- (5) Penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka (4) adalah kewenangan hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum NKRI lahir atau hak-hak asli kampung yang muncul dari prakarsa masyarakat kampung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB V
PENETAPAN KEWENANGAN KAMPUNG

PASAL 15

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung ditetapkan dengan Qanun Kampung.
- (2) Peraturan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi penyelenggaraan pemerintah kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kampung.

BAB VI
Pungutan Kampung

Pasal 16

- (1) Kampung dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat kampung.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat pengantar;
 - b. Surat rekomendasi;
 - c. Surat keterangan.

Pasal 17

- (1) Kampung berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha yang pembangunannya dan/atau pengelolaannya oleh kampung, seperti pemandian umum, wisata kampung, pasar kampung, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
- (2) Kampung dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah kampung dengan masyarakat kampung.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Aceh Tengah beserta Camat di wilayah tugasnya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 24 Juni 2016

BUPATI ACEH TENGAH

TTD

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 24 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH

TTD

KARIMANSYAH.I, SE, MM
Pembina Utama Madya/
NIP. 19620728 198503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 434